



PUTUSAN

Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara;

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, PROPINSI JAWA TENGAH, INDONESIA YANG SEKARANG xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Suroso, S.H., M.H., dan Monika Sari, S.H., Advokat yang berkantor di Kampung Kenteng RT 002 RW 003, Kelurahan Kejiwan, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 627/AVK/V/2024 tanggal 27 Mei 2024; sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 21 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Izin Ikrar Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 27 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember 2014 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0707/007/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tertanggal 01 Desember 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan selama kurun waktu 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan sampai dengan bulan Nopember 2023 Pemohon dan Termohon kadang tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Pemohon di xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan kadang tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Termohon di xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, setelah itu berpisah dimana Pemohon tinggal di rumah kediaman milik orangtua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman milik orangtua Termohon hingga sekarang;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri dengan baik (badha dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama xxxxxxx

Tempat, tanggal lahir/umur: Wonosobo, 02-08-2015 / 9 tahun;

NIK: xxxxxxx

Pendidikan/Kelas: SD/3;

yang sekarang ikut Termohon;

4. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan penyebabnya Termohon tidak mau di ajak tinggal dirumah

Hal. 2 dari 21 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman milik orangtua Pemohon dan Pemohon juga tidak bisa jika harus tinggal di rumah kediaman milik orangtua Termohon karena dirumah orangtua Termohon dihuni oleh beberapa anggota keluarga Termohon padahal sebelum menikah Termohon sudah berjanji untuk tinggal di rumah kediaman milik orangtua Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2023 ketika Pemohon dan Termohon berada di rumah kediaman milik orangtua Termohon, kemudian setelah terjadi pertengkaran tersebut karena sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon akhirnya Pemohon memilih pulang dan tinggal di rumah kediaman milik orangtua Pemohon hingga sekarang;

6. Bahwa dengan demikian hingga Permohonan ini diajukan antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan lamanya tanpa terjalin komunikasi dengan baik;

7. Bahwa dengan kondisi yang demikian, maka tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat lagi dicapai, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Wonosobo agar diberikan ijin mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo;

8. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan alasan / dalil - dalil seperti tersebut di atas, saya memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosobo berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon TERMOHON dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo;

3. Membebaskan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon;

ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada kuasa kepada Bambang Suroso, S.H., M.H., dan Monika Sari, S.H., Advokat yang berkantor di Kampung Kenteng RT 002 RW 003, Kelurahan Kejiwan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 627/AVK/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Wonosobo;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator yang bernama FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 11 Juni 2024 Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Hal. 4 dari 21 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Termohon mengakui terhadap identitas saya yang dibacakan adalah benar;

Termohon mengakui sebagian dalil Permohonan Pemohon dan menyangkali selebihnya;

- Termohon mengakui alasan – alasan Pemohon pada poin 1, 2 dan 3;
- Termohon membantah dalil permohonan nomor 4 tidak benar jika sejak tahun 2016 rumah tangga mulai tidak rukun;

- Termohon mengakui jika Termohon tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Pemohon karena :

1. Termohon tidak betah tinggal di rumah orang tua Pemohon dan saya mengajak Pemohon untuk pisah rumah dengan orang tuanya akan tetapi Pemohon menolak;

2. Keluarga Pemohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon;

- Termohon membantah posita angka 5 tidak benar jika sejak bulan Nopember 2023 telah terjadi pertengkaran dan perselisihan karena pada tanggal 5 Maret 2023, Termohon dan Pemohon masih berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan lebaran juga masih sama-sama;

- Termohon membantah pada posita angka 6 tidak benar jika pisah selama 6 bulan lamanya hingga saat ini karena Termohon dan Pemohon berpisah sejak April 2024 yang lalu sehingga pisah rumah selama 3 bulan lamanya hingga sekarang;

- Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi jika Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai maka saya akan mengajukan gugatan balik yaitu :

1. Agar Hak Asuh atas anak yang bernama Malika Uzama Zulaikha

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada saya;

2. Nafkah anak perminggu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Nafkah iddah setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Mutah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Nafkah terhutang (lampau) selama 3 bulan dengan perbulan sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 19 Juni 2024

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon dalam jawaban lisannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Pemohon.
2. Bahwa dalam jawaban lisannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon angka (1) dan (3) untuk itu mohon dianggap mempunyai pembuktian yang sempurna di persidangan.
3. Bahwa dalil jawaban lisan Termohon yang menyatakan tinggal bersama di Garung selama 1 (satu) tahun kemudian pindah ke Jlamparang pada pokoknya telah membenarkan dalil permohonan angka (2) untuk itu mohon dianggap mempunyai pembuktian yang sempurna di persidangan.
4. Bahwa dalil jawaban lisan Termohon yang menyangkal dalil permohonan Pemohon angka (4) yang dengan begitu saja menyatakan tidak pernah bertengkar adalah tidak benar sama sekali, karena faktanya Termohon juga mendalilkan jika Termohon tidak bersedia tinggal di Garung karena orang tua Pemohon selalu ikut campur dan tidak mau ditinggal oleh Pemohon sehingga hal itulah yang menjadikan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, untuk itu dalil sangkalan Termohon patut untuk ditolak.

Hal. 6 dari 21 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait dalil jawaban lisan Termohon yang menolak dalil permohonan Pemohon angka (5), dan (6), Pemohon menyatakan tetap teguh pada dalil-dalil permohonannya.

6. Bahwa di dalam jawaban lisannya Termohon pada prinsipnya tidak berkeberatan bercerai asal kewajiban-kewajiban Pemohon dipenuhi.

DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalam rekonsensi ini Pemohon Kompensi disebut juga sebagai Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi disebut juga sebagai Penggugat Rekonsensi.

2. Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam kompensi mohon secara mutatis mutandis dianggap termuat pula dalam rekonsensi.

3. Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi menolak seluruh dalil-dalil rekonsensi Termohon Kompensi / Penggugat Rekonsensi.

4. Bahwa terhadap tuntutan rekonsensi dari Termohon Kompensi / Penggugat Rekonsensi berupa :

- Nafkah anak per minggu Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Nafkah iddah per bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Nafkah lalai per bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan.

Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi menyatakan sangat keberatan karena pekerjaan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi hanya sebagai buruh pada perajin teralis yang tidak mesti mendapat penghasilan setiap harinya sebab Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi hanya bekerja apabila ada yang memesan teralis, bahkan sebagai buruh harian jumlah penghasilan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi juga sangat pas-pasan.

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb



5. Bahwa untuk itu mengingat kondisi dan kemampuan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan kepada Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi berupa :

Nafkah anak perbulan sebesar : Rp. 500.000,-

Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar : Rp. 1.500.000,-

Mut'ah sebesar : Rp. 1.000.000,-

Bahwa untuk nafkah lalai dikarenakan selama berpisah tempat tinggal masih mengirim nafkah kepada anak dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi maka tidak sepatutnya diajukan sehingga tuntutan tersebut mohon untuk ditolak atau dikesampingkan dalam perkara ini.

Bahwa oleh karenanya berdasarkan alasan-alasan serta logika-logika hukum sebagaimana tersebut diatas, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSII

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengucapkan ikar talak terhadap Termohon TERMOHON dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONPENSII

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi untik sebagian;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan secara tunai kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi berupa :

Nafkah anak perbulan sebesar : Rp. 500.000,-

Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar : Rp. 1.500.000,-

Mut'ah sebesar : Rp. 1.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

1. Terhadap replik angka 3, Memang benar tinggal di Jlampang sejak bulan 3-2016;

2. Terhadap replik angka 4. Memang pernah beselisih itupun tidak lama hanya sekitar 3 hari dan memutuskan untuk pulang ke Jlampang, di Jlampang tinggal selama kurang lebih 8 tahun dan tetap akur tanpa adanya perselisihan di anantara kami sampai 2024;

3. Terhadap replik angka 5 ;

A. November 2023 tidaklah benar;

Kami selalu rukun dan tetap harmonis;

B. Belum pisah selama 6 bulan dan yang di tulis oleh Pemohon tidak benar adanya, ssampai tanggal 15 April 2024 masih tinggal Bersama dan baik-baik saja , tanggal 15 April sore Pemohon meminta izin ingin menjenguk orang tua Pemohon karena katanya sakit dan saya mengijinkan;

Tanggal 17 April Pemohon datang ke rumah Bersama orang tua Pemohon untuk mengambil baju dan meminta untuk berpisah;

DALAM REKONPENSI

1. Terhadap replik angka 4;

- Nafkah anak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Nafkah iddah per bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak benar hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Nafkah lalai per bulan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) benar;

Hal. 9 dari 21 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gaji Pemohon di sekitar Rp. 780.000 perminggu, belum termasuk pasang, selalu berangkat dan jarang libur;

2. Terhadap replik angka 5;

- Nafkah anak perbulan sebesar: Rp. 500.000,- itu tidak adil dan itu sangatlah kurang, karena Penggugat mampu;
 - Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar : Rp. 1.500.000,- keberatan karena itu tidaklah imbang dengan trauma saya;
 - Mut'ah sebesar : Rp. 1.000.000,- keberatan, seharusnya 10 jt sesuai tahun pernikahan dan saya hanya meminta selama 9 tahun lebih hanya 2.000.000,- (dua juta rupiah) saja;
 - Berhutang Rp. 2000.000,- (dua juta) / bulan sesuai nafkah yang di berikan kepada saya perminggu Rp. 500.000,- jadi wajar jika saya meminta hak saya yang tertunda;
 - Memang benar pemohon telah mengirimkan uang ;
 - Pada tanggal 23 April 2024 Rp. 200.000,- (dua ratus ribu);
 - Pada tanggal 30 April 2024 Rp. 200.000,- (dua ratus ribu);
 - Pada tanggal 8 Mei 2024 Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu);
 - Pada tanggal 19 Mei 2024 Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu);
 - Pada tanggal 6 Juni 2024 Rp. 200.000,- (dua ratus ribu);
 - Pada tanggal 16 Juni 2024 Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu);
- Mengingat kebutuhan sehari-hari anak;
- Guna saku sekolah sekolah per hari Rp. 10.000,-
 - Uang saku perhari TPQ Rp. 5000.-

Di luar makan sehari-hari

Dengan uang kiriman tersebut di atas selama berpisah hanya cukup untuk kebutuhan anak;

Jadi tidak benar kalua uang tersebut di kirim untuk anak dan saya;

Jadi saya tetap menuntut nafkah lalai /tertunda selama suami pulang ke rumah orang tuanya;

Nafkah lalai selama 3 bulan Rp. 6000.000,-(enam juta rupiah)

Hal. 10 dari 21 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal 11 – 06-2020 yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxx tanggal 1 Desember 2014, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

- 1.-----
SAKSI 1, umur 33. tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx tempat tinggal di Dusun Jlamprang, RT. 002 RW. 002 Kelurahan Jlamprang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, , di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut,
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon
 - Setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
 - Setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, naum sejak sekitar 6 bulan yang lalu sudah sudah mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoakan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri percekcoakan pemohon dan Termohon hanya berdasarkan cerita pemohon kepada saksi;

Hal. 11 dari 21 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak bersedia tinggal di rumah Pemohon dan tidak ada penyebab lain;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi;;
- Saksi tahu dari cerita Pemohon, bahwa penyebab cekcok karena Termohon tidak mau tinggal di rumah Pemohon;
- Saksi pernah mengupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

2.-----

SAKSI 2 umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx tempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx,

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai saudara sepupu Pemohon
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, naum sejak sekitar 6 bulan yang lalu sudah sudah mulai tidak rukun, karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percecokan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri percecokan pemohon dan Termohon hanya berdasarkan cerita pemohon kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak bersedia tinggal di rumah Pemohon karena tidak cocok dengan

Hal. 12 dari 21 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb



orang tua Pemohon, Pemohon dan Termohon masih saling mencintai akan tetapi orang tua pemohon sudah tidak senang;;

- Setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan Kembali ke rumah orang tuanya;
- Setahu saksi pemohon bekerja di teralis , penghasilan sebesar Rp. 900.000,- sampai Rp. 1000.000,-tetapi kerjanya tidak pasti
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi;;

Atas keterangan Saksi-saksi Pemohon, Pemohon menerima;

Atas keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon tidak memberikan tanggapannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil bantahannya, Termohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sudah sejak lama karena bertetangga dengan Termohon;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Setahu saksi , antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun sejak sekitar 4 bulan yang lalu keduanya berpisah, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan Termohon pisah rumah karena saksi tidak melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sepengetahuan saya rumah tangga keduanya rukun-rukun saja;

Hal. 13 dari 21 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb



- Setahu saksi tidak ada penyebab lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi, Pemohon bercerita kepada saksi ketika Saksi berkunjung ke rumah kediaman Bersama Pemohon dan Termohon karena saya bekerja di rumah Ibu Termohon;
- Saksi tidak mengetahui apakah pemohon mengirim nafkah atau tidak selama berpisah;;
- Suda di damaikan, akan tetapi tidak berhasil,

2.SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx , bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sudah sejak lama karena bertetangga dengan Termohon;
- Setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu;
- Setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Setahu saksi , antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun sejak sekitar 4 bulan yang lalu keduanya berpisah, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Saksi tidak mengetahui penyebab pemohon dan Termohon pisah rumah karena saksi tidak melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sepengetahuan saya rumah tangga keduanya rukun-rukun saja;
- Setahu saksi tidak ada penyebab lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi;
- Saksi tidak mengetahui apakah pemohon mengirim nafkah atau tidak selama berpisah;;
- Suda di damaikan, akan tetapi tidak berhasil,

Atas keterangan Saksi-saksi Termohon, Termohon menerima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi-saksi Termohon, Pemohon tidak memberikan tanggapannya ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian lewat mediasi dengan mediator FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me.. mediator Pengadilan Agama Wonosobo sebagaimana yang dikehendaki pasal 2 PERMA nomor 01 tahun 2016 namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37 pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (8), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon menyatakan tempat tinggal Termohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosobo;

Hal. 15 dari 21 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Pemohon menuntut agar Pengadilan Agama Wonosobo memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Wonosobo oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal suatu permohonan maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang meminta Pengadilan menerima permohonan Pemohon secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberikan izin untuk menceraikan Termohon karena sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau di ajak tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon dan Pemohon juga tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon , akibatnya sejak bulan Nopember 2023 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang sehingga pisah rumah selama 6 bulan , dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak komunikasi ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah Termohon membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan keberatan bercerai ;

Menimbang bahwa oleh karena ada dalil-dalil permohonan pemohon di bantah oleh Termohon maka kepada Pemohon di bebaskan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta saksi saksi;

Hal. 16 dari 21 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam ;;

Menimbang, bahwa disamping bukti bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan irfak bin Yasir saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun sejak 6 bulan yang lalu sudah tidak rukun, karena terjadi percekocokan antara pemohon dan Termohon akan tetapi para saksi tidak mengetahui sendiri hanya berdasarkan cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang selama 6 bulan karena pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tuanya, berdasarkan keterangan saksi ke 2, bahwa Pemohon dan Termohon masih saling mencintai namun orang tua Pemohon sudah tidak senang, sudah di damaikan namun tidak berhasil dan keterangan saling bersesuaian dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi yaitu napsiah binti Sopyani dan Achmad Subarjo bin palori yang akan di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa saksi – saksi Termohon telah memberikan

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 bulan karena pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kembali ke orang tuanya, para saksi tidak pernah melihat dan mendengar pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah tagga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dan keterangannya saling bersesuaian maka berdasarkan pasal 171 HIR, maka kesaksian para saksi tersebut merupakan alat pembuktian yang syah ;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon bukti bukti tertulis dan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 1 Desember 2014
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun harmonis, tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon dan selama menikah sudah dikaruniai 1 orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak 6 bulan yang lalu tetapi saksi tidak mengeathui sendiri, kemudian Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 6 bulan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetap tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis Hakim tidak menemukan fakta adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon, saksi-saksi menerangkan sejak 6 bulan yang lalu mulai tidak rukun dan terjadi pisah selama 6 bulan karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan bahkan berdasarkan keterangan saksi 2 Pemohon antara pemohon dan Termohon maish saling mencintai hanya orang tua pemohon sudah tidak senang;;

Menimbang bahwa bantahan Termohon di kuatkan denagn keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja para saksi tidak pernah melihat atau mendengar pempohon dan

Hal. 18 dari 21 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bertengkar, keduanya pisah rumah selama 4 bulan karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon tidak terbukti kebenarannya dan majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga pemohon dan Termohon masih bisa di pertahankan sehingga permohonan pemohon harus di nyatakan di tolak;;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula menjadi pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR gugatan rekonvensi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Agar Hak Asuh atas anak yang bernama Malika Uzama Zulaikha diberikan kepada saya;
2. Nafkah anak perminggu sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Nafkah iddah setiap bulan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Mutah berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
5. Nafkah terhutang (lampau) selama 3 bulan dengan perbulan sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan permohonan cerai yang menjadi pokok perkara telah di nyatakan di tolak maka gugatan Penggugat Rekonsensi tentang akibat perceraian harus di nyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard/ NO);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

- . Menolak permohonan Pemohon;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat di terima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.265.000,00,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Emi Suyati. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. dan Drs. Supangat, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 20 dari 21 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Harmiati, B, SH.. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Dra. Hj. Emi Suyati.

Hakim Anggota,

Drs. Supangat, M.H.

Panitera Pengganti,

Harmiati. B, S.H. M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	; Rp	100.000,00,-
Biaya PNBP	; Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	265.000,00,-

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No. 868/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)